



PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kutilang, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danang Kuncoro Wijaya, SH beralamat di Perum.Griya Gondangdia Blok M10 Margosari Pengasih Kulon Progo D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Kupu, bertempat tinggal di Sleman D.I.Yogyakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 November 2020 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jawa (GKJ)Palihan, Temon, Kulonprogo, pada tanggal 27 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo Nomor :229/Cc.B.1933/1995 tertanggal 27 Oktober 1995;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melati (Perempuan, Kulonprogo, 3 Agustus 1999)
2. Kutilang (Laki-Laki, Kulonprogo, 28 Maret 2012)
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana lazimnya rumah tangga pada umumnya, namun pada perjalanannya dan pada kenyataannya menjadi tidak harmonis semenjak pada tahun 2014 disebabkan perubahan gaya hidup Tergugat yang semakin hari semakin menjadi jadi, hutang banyak di beberapa tempat, itupun tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya Penggugat ikut menanggung hutang tersebut;
5. Bahwa ternyata sikap Penggugat yang selalu sabar tidak dianggap oleh Tergugat, yang mana setelah kejadian tersebut Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di sebelah Dusun tempat tinggal bersama (Penggugat dan Tergugat), namun setelah di jemput oleh Penggugat untuk pulang ke rumah bersama, tidak selang waktu lama, Tergugat kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan kejadian seperti itu sering sekali dilakukan oleh Tergugat ditambah dengan adanya intervensi dari mertua (orang tua Tergugat) yang membuat masalah tersebut semakin lama semakin meruncing, sehingga memicu pertengkaran /percek-cokkan;
6. Bahwa masih pada awal tahun 2015, percek-cokkan terjadi kembali antara Penggugat dan Tergugat ditambah dengan adanya intervensi dari mertua yang membuat masalah tersebut semakin lama semakin meruncing hingga kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan, pada akhirnya bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat memulai kembali membangun kehidupan rumah tangganya yang kurang harmonis dengan pulang ke Jawa dan tinggal menetap di rumah Tabon (rumah tinggalan orang tua Penggugat) yaitu di Palihan I RT/RW : 001/001, Kelurahan/Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta dan selang beberapa saat setelah itu Penggugat dan Tergugat merayakan Natal dan Pembaptisan anak ;
7. Bahwa pada awal tinggal di rumah Penggugat, Penggugat bekerja sebagai buruh manen buah Melon di daerah sekitar rumah Penggugat dan mendapatkan hasil harian yang cukup untuk mengawali hidup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat hanya mengambil sedikit untuk beli makan/rokok, namun oleh Tergugat dicurigai bahwa uang hasil buruh panen melon tersebut di sembunyikan oleh Penggugat, dan akhirnya cek cok mulut/terjadi perselisihan hingga Tergugat berkata-kata kasar/tidak pantas diucapkan oleh seorang istri di depan anaknya kepada suaminya

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) seperti : dancuk I, ASU (Anjing), namun Penggugat tetap diam dan bersabar dalam rangka meredam suasana supaya tidak semakin memanas, hal tersebut Penggugat lakukan bertujuan agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat juga sering menasehati Tergugat akan tetapi meskipun Tergugat meminta maaf dan sering berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut, tetap saja Tergugat mengulangi lagi ;

8. Bahwa selain dari itu, pada saat Penggugat chatting WA (whatsapp) dengan teman laki-laki buruh melon, tiba-tiba Penggugat merebut HP (handphone) Penggugat dan kemudian terjadi percek-cokkan/perselisihan/pertengkaran serius hingga Tergugat membanting HP Penggugat hingga pecah, dan Tergugat marah-marah tidak tahu apa tujuan dan sebabnya, namun Penggugat tetap diam dan bersabar serta menasihatinya namun tetap saja Tergugat selalu mengulangi perbuatannya lagi ;
9. Bahwa pada intinya Penggugat sering sekali menasehati Tergugat untuk merubah temperamen dan sikapnya untuk menjadi lebih baik, dan ternyata juga sering bertengkar dengan kakak kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat dan sering berlaku tidak sopan kepada keduanya hingga Ibu Kandung Penggugat sampai saat ini pindah ke rumah kakak kandung Penggugat di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya sudah habis kesabaran Penggugat, Penggugat meng-ultimatum Tergugat bahwa apabila Tergugat tidak mau merubah sikapnya menjadi lebih baik, maka Penggugat akan menceraikan Tergugat dan Tergugat mempersilahkan untuk mengurus perceraian tersebut, sejak itulah tepatnya pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tenteram dan tidak damai lagi, karena Penggugat sampai dengan saat ini pisah ranjang / pisah kamar dengan Tergugat, selain itu sampai saat ini selalu ada saja yang dipermasalahkan, sehingga sering menimbulkan percek-cokkan bahkan sering muncul perkataan yang tidak pantas dan menyakitkan diucapkan dari Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, serta desakan yang terus menerus dari Tergugat supaya Penggugat mengurus perceraian ini dan bahkan pihak orang tua kandung Tergugat pada intinya juga telah mengetahui/menyetujui proses perceraian ini, sehingga dipandang bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan / dipertahankan lagi dan mohon diputus dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat juga telah berusaha meminta kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis Gereja dan Perangkat Duku untuk membantu mendamaikan/memberi nasehat kepada Tergugat, namun juga

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, hingga akhirnya Penggugat tidak lagi memiliki rasa nyaman, tentram dan ketenangan hidup, justru mengalami penderitaan batin yang sangat berat dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat, Sehingga, Penggugat dan Tergugat merasa tidak dapat melanjutkan rumah tangga lagi, dan hal ini juga disadari oleh Tergugat dan Penggugat dengan sadar untuk memutuskan mengajukan gugatan cerai ini.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas tidak sesuai dan sejalan dengan apa yang diamanatkan sesuai ketentuan pasal 1 Undang undang Perkawainan No.1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah Ikatan lahir batin anatar seorang pria dan wanita sebagai sepasang istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat (dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Nomor :229/Cc.B.1933/1995 tertanggal 27 Oktober 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Novemeber 2020,

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Novemeber 2020, dan tanggal 27 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat (SUPARJAN) dengan Tergugat (SUKARNI Alias MARIA SUKARNI) dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Nomor : 229/Cc.B.1933/1995 tertanggal 27 Oktober 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut sedangkan Penggugat selalu datang maka diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di dapat suatu permasalahan sebagai berikut:

Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan apakah diantara mereka tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama kembali sehingga mohon perceraian?

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak tenteram dan tidak damai lagi, sudah pisah ranjang/pisah kamar dengan Tergugat, sering terjadi percekocokan bahkan sering muncul perkataan yang tidak pantas, menyakitkan diucapkan dari Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, serta desakan yang terus menerus dari Tergugat supaya Penggugat mengurus perceraian ini dan bahkan pihak orang tua kandung Tergugat pada intinya juga telah mengetahui/menyetujui proses perceraian ini, sehingga dipandang bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat didamaikan / dipertahankan lagi dan mohon diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Suparjan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor; 3401010301051191 tanggal 10-08-2016 atas nama Kepala Keluarga Suparjan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 229/Cc.B.1933/1995 tanggal 27-10-1995 atas nama Suparjan dan Sukarni diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Iriyanto, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 1995. dengan cara agama Kristen;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Kulonprogo dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. THALINTA SUKMA INTANING PUTRI Perempuan lahir di Kulonprogo tanggal 3 Agustus 1999;
 2. BERLINUS ANGGORO WICAKSONO laki-laki lahir di Kulonprogo tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa sudah sekira 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui ada keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekira 3 (tiga) kali saksi dan Pak Dukuh untuk mendamaikan tetapi tidak bisa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi tidak ada koordinasi apabila salah satunya ada mempunyai hutang tidak terus terang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Rumah Sakit Bethesda;
- Bahwa awalnya Tergugat satu rumah dengan Penggugat sekarang saksi tidak mengetahui tinggalnya Tergugat;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali saksi bersama orang tua Tergugat dalam pertemuan itu berhasil kemudian hasilnya mentah dikarenakan Tergugat ad atuntutan supaya tertulis sudah saksi buatkan tetapi tidak diambil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ikut aktif dalam pertemuan warga;
- Bahwa selain masalah ekonomi Penggugat merasa disepelkan oleh Tergugat dan Penggugat bilang kepada saya bahwa Tergugat bilang kepada Penggugat "Kowe iku sak ngisorku (Kamu itu dibawahku)";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal diluar tetapi pulang lagi tinggal di Tabon (rumah Orang tua);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat pernah dirumah saksi saat itu ada Pak Dukuh Penggugat bilang sudah menyerah;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat satu tahun dan kemudian 2 (dua) tahun dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat yang memberi nafkah anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Bethesda sebagai Cleaning service dan sekarang di bagian Ambulance sedangkan Tergugat dahulu yang saksi tahu di bagian Sterilisasi;
- Bahwa pada saat saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ada kata-kata saling menyerang antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada kata-kata kotor;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah anak yang kedua bersama Penggugat dan anak ke satu dominan bersama Tergugat dan sekali-kali bersama Penggugat;

2. Siswanto, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dan sebagai Kepala Dukuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 1995. dengan cara agama Kristen;
- Bahwa dimana tinggal Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Kulonprogo dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. THALINTA SUKMA INTANING PUTRI Perempuan lahir di Kulonprogo tanggal 3 Agustus 1999;
 2. BERLINUS ANGGORO WICAKSONO laki-laki lahir di Kulonprogo tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sudah sekira 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui ada keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu saksi diundang bersama sdr.Iriyanto dan ada juga Tergugat dan orang tuanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adanya masalah ekonomi. Yaitu adanya tuntutan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang dan tidak saling mengetahui hutangnya tersebut;
- Bahwa Tergugat kadang tinggal bersama orang tuanya dan sekarang tidak tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi diundangn untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendengar sendiri kata-kata Tergugat merendahkan Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi mendamaikan Usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 229/Cc.B.1933/1995 tanggal 27-10-1995 atas nama Suparjan dan Sukarni diberi tanda bukti P-3 serta keterangan saksi Iriyanto dan saksi Siswanto bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 1995. dengan cara agama Kristen, dan telah dikarunia 2 orang anak yaitu Thalinta Sukma Intaning Putri dan Berlinus Anggoro Wicaksono ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sekira 4 (empat) tahun dan telah terjadi keretakan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu adanya tuntutan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang dan tidak saling mengetahui utangnya tersebut, Tergugat juga sering merendahkan Penggugat dan diantara mereka sudah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali, bahkan ketika orang tua Tergugat yaitu ibu dari Tergugat bersama Tergugat datang menemui Penggugat bermaksud mendamaikan namun apa yang terjadi setelah Tergugat kembali, Penggugat depresi dan berusaha bunuh diri dengan meminum racun;

Menimbang, sampai dengan sekarang Penggugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan masalah perceraian tersebut tidaklah digantungkan atau disandarkan kepada adanya alasan-alasan yang dikemukakan dari salah satu pihak yaitu Penggugat, tetapi harus didasarkan kepada adanya alasan yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diantara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ ketidakcocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994). Bahwa dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit diharapkan dapat diutuhkan kembali sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2009, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian Majelis menilai gugatan petitum ke 2 (dua) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua), maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada panitera/pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkannya seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat Sukarni alias Maria Sukarni walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan, tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat (Suparjan) dengan Tergugat (Sukarni Alias Maria Sukarni) dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Nomor :229/Cc.B.1933/1995 tertanggal 27 Oktober 1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan, dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. dan Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 11 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa 5 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Titi Udhani,S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Titi Udhani, S.H

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 21.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.240.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Juru Sumpah	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>

Jumlah Rp.443.000,00

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)